



YAYASAN AL CHASAN

DESA TANJUNG MEDAN, KEC. TAMBUSAI UTARA KAB. ROKAN HULU

Sekretariat : Jl. Ampang - ampang RT 02 RW 01 Tanjung Medan Kec. Tambusai utara Kab. Rokan Hulu Kode Pos. 28558

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS

YAYASAN AL CHASAN TANJUNG MEDAN

NOMOR: 005/SK/Y-CH/TM/VI/2022

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

CHASANUL HIDAYAH

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al Chasan Tanjung Medan merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, termasuk di dalam mendirikan lembaga pendidikan dalam semua jenjang.
- b. Bahwa demi tercapainya maksud dan tujuan didirikannya yayasan ini, maka di pandang perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai pondok pesantren salafiyah
- Menimbang : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor; 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 3413 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3764).
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Harian Yayasan Al Hasan Tanjung Medan pada tanggal 01 Juni 2022

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Dengan Nama MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) CHASANUL HIDAYAH Di bawah naungan Yayasan Al Chasan Tanjung Medan yang dikelola secara otonom.
- Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada MTs dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan berubah serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Tanjung Medan

PADA TANGGAL : 01 Juni 2022

KETUA YAYASAN AL CHASAN



AHMAD ABDY ROBBY